BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dengan adanya penelitian dan pembuatan Sistem Informasi Pengolahan Data Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis, maka kesimpulan yang dapat penuli sambil:

- Untuk implementasi program masih adanya perbaikan untuk pengembangan sistem berikutnya, diantaranya
 - Dalam aturan rujuk disini batas maximum rujuk yaitu 4 kali, sehingga sistem ini belum tersedia untuk proses inputan dalam form rujuk. Sehingga disini harus disesuaikan dengan aturan keagamaan/ aturan pernikahan.
 - Pop-up untuk pencarian status sepasang mempelai, atau untuk mengetahui status seseorang menikah, cerai, maupun rujuk berdasarkan nama.
 - Pop-up semisal untuk pencarian akta nikah mempelai yang hilang, akan tetapi pencarian berdasarkan nama mempelai, karena jika pencarian dengan no. akta nikah mempelai mungkin mempelai pun tidak semua dapat mengingat atau mengetahui no. akta nikahnya.
- Untuk kinerja sistem yang tersedia saat ini, dapat membantu kinerja pegawai, diantaranya:
 - Penggunaan sistem lama banyak membutuhkan waktu untuk proses olah data. Maka dengan adanya sistem baru tersebut dapat membantu kinerja

- pegawai dengan mudah lebih menghemat waktu. Selain itu dapat mengurangi antrian pelayanan yang lama.
- Dengan penggunanaan sistem, maka informasi yang dihasilkan pun dapat diperoleh dengan mudah, dan tepat waktu. Karena pengoperasian olah laporan tersebut mudah.
- Penggunaan sistem baru dapat membantu memperkecil pengeluaran istansinsi tersebut.
- Dengan sistem baru dapat menghemat waktu untuk melakukan pengecekan, dan menghemat ruang untuk penyimpanan back-up an data.
- Dengan sistem baru pembuatan laporan dapat dikerjakan dengan cepat, dan tepat waktu.

5.2. Saran

- Untuk menghindari kesalahan dan kurang efektifnya penanganan terhadap data yang ada, selayaknya pengolahan data di Kantor Urusan Agama Jetis Bantul yang diperbaiki sebagaimana pada pengolahan data yang diusulkan oleh penulis.
- Program yang baru ini juga memudahkan pegawai dalam membuat laporanya itu sesuai dengan kebutuhan manajemen yang telah ditetapkan pada instansi KUA tersebut.

Perlu adanya pengembangan atau perrbaikan sistem berikut nya untuk pengolahan data pernikahan, cerai, dan rujuk yang sesuai dengan aturan agama, dan lebih lengkap.